# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, peran lembaga keuangan sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua lembaga yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan.[1]Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.Berdasarkan fungsinya, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara, dan pelaksana transaksi pembayaran.

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, "perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dananya dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak." Berdasarkan pengertian tersebut maka bank adalah sebuah

---

[1] Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: kencana, 2009, hal. 27.

lembagausaha yang bertugas sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan bank yang berprinsip syariah yang dalam beroperasi tidak mengandalkan pada bunga. Bank tanpa bunga adalah perbankan yang kegiatan operasional dan produknya di kembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Peran pokok perbankan ialah sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana melalui berbagai pembiayaan.

Eksistensi Bank Syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan di berlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan imbalan yang akan di berikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun bagi hasil maka berdasarkan undang-undang tersebut, berdirilah Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia.

Kemudian, hingga saat ini perkembangan bank syariah di Indonesia dinilai semakin menunjukan ke arah sistem yang positif sejak dikeluarkannya undang-undang No.10 tahun 1998 sebagai pengganti UU No.7 tahun 1992 ini yang mengizinkan perbankan menjalani *dual banking system* sehingga Bank Umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah yang kemudian disahkan dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi payung hukum

perbankan syariahnasional, dimana Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. [2]

Saat ini, perbankan syariah di Indonesia sebagai lembaga keuangan telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, menurut data statistik perbankan syariah yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah perbankan syariah di Indonesia kini sejumlah 12 unit dengan pertumbuhan sekitar 63 persen sehingga total asetnya menjadi 273.494 triliun rupiah pada Juni 2015 dan pada februari 2016 total aset perbankan syariah mencapai 290,43 triliun naik sebesar 0,47 persen dengan pangsa pasar sebesar 4,61 persen. Berikut data statistik lembaga keuangan syariah di Indonesia periode 2010-2015 :

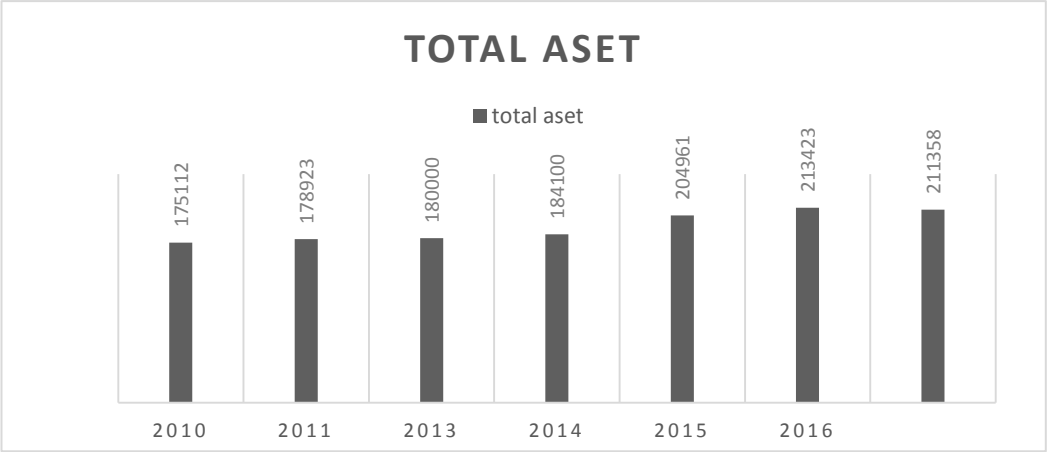


Sumber : Otoritas Jasa Keuangan , 2016.

Grafik 1.1 Total Asset Perbankan Syariah Nasional Periode (2010-2016)

[2] Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: kencana. 2009, hal. 46.

Dengan meningkatnya total asset bank syariah tersebut mencerminkan bahwa kinerja perbankan syariah nasional terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti bank syariah nasional telah memiliki strategi operasional dalam melakukan kegiatan usaha nya seperti strategi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pembagian bagi hasil yang akhirnya memberi stimulus kepercayaan kepada masyarakat untuk bertransaksi di perbankan syariah baik mempercayakan dananya maupun menggunakan jasa pembiayaan bank syariah.

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

| **Indikator** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bank Syariah** | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| **Unit Usaha Syariah** | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
| **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah** | 150 | 155 | 158 | 163 | 163 | 163 |

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

Berdasarkan perkembangannya, pertumbuhan jumlah jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia mencerminkan adanya dukungan masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Namun berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah 2015, pangsa pasar bank syariah di

Indonesia belum mencapai 5 persen.[3] Nilai tersebut masih jauh lebih kecil jika di bandingkan dengan pangsa pasar bank konvensional.

Secara Pokok, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan melakukan proses penyerapan dana dari pihak suplus ekonomi untuk penyaluran dana bagi pihak defisit ekonomi. Proses penyerapan dana disebut dengan penghimpunan dana (*funding*)sedangkan proses penyaluran dana disebut dengan pembiayaan (*financing).* Dalam melakukan kegiatannya, pertumbuhan suatu bank sangat di pengaruhi oleh perkembangan dan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik dana berskala kecil maupun berskala besar atau baik menghimpun dana murah maupun dana mahal. Salah satu sumber dana bank yaitu berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk Giro (*demand deposit),* Deposito (*time deposit*) dan Tabungan (*saving).*[4]

---

[3] www.m.bisnis.com "Februari 2016, Aset Bank Syariah Kinclong". 6 November 2016 23.50 WIB.

[4] Danupranata, Gita, *Manajemen Perbankan Syariah,* Jakarta : Salemba Empat. 2013, hal. 114.

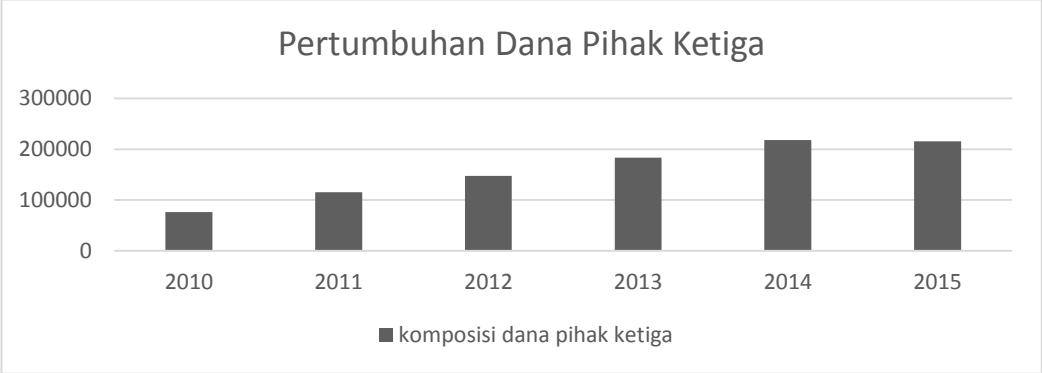


Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

Grafik 1.2 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2010-2015)

Menurut data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per juni 2015 dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah nasional mengalami peningkatan pada periode 2010-2015 meningkat dari 76.036 miliar rupiah menjadi 215.339 miliar rupiah pada 2015. Pertumbuhan DPK terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sekitar 50.6 persen sedangkan pada tahun 2010-2013 pertumbuhannya relatif stabil bergerak di angka 20persen-50 persen. Namun, saat ini komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank syariah Nasional masih didominasi oleh produk deposito. Hal ini ditunjukan berdasarkan data komposisi Dana Pihak Ketiga periode 2010-2015 sebagai berikut :

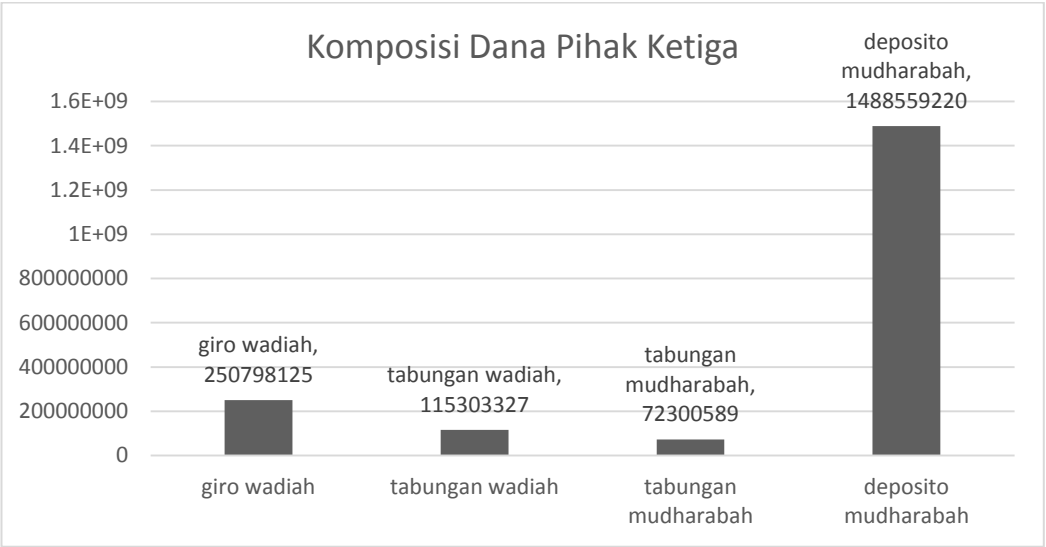


Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2010-2015.

Grafik 1.3 Komposisi DPK Perbankan Syariah periode (2010-2015)

Berdasarkan data tersebut 77 persen DPK yang berhasil di himpun oleh bank syariah di dominasi oleh produk deposito *mudharabah*. Hal ini menunjukan bahwasanya nasabah masih lebih memilih produk simpanan mudharabah yang membagikan pendapatan bagi hasil dari pada produk simpanan wadiahyang membagikan bonus yang tidak di perjanjikan.[5] Maka dalam penghimpunan dananya, bank syariah masih terkendala dalam mendapatkan *Low Cost Fund* untuk kegiatan operasionalnya sedangkan dalam menjalankan perannya bank syariah dituntut untuk mengelola dana nya dengan baik dan efisien baik dana yang di kumpulkan dari masyarakat yaitu dana pihak ketiga maupun dana yang bersumber dari modal sendiri yaitu dari para pemegang saham.

Selain melakukan penghimpunan dana, bank syariah sebagai lembaga intermediasi juga melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan kepada pihak

[5] Kurnia, Nenny (et.al.), Outlook Keuangan Syariah, 2015.

defisit dana sebagai bukti bahwa bank merupakan lembaga intermediasi. Menurut data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per juni 2014 perkembangan pembiayaan bank syariah mengalami peningkatan yang semula 68.181 Triliun pada 2010 menjadi 187.884 tririliun pada juni 2014. Namun, meskipun meningkat tetapi laju pertumbuhan pembiayaan bank syariah masih sangat kecil yaitu hanya sebesar 2.14 persen pada Juni 2014. "Dan berdasarkan jenisnya, pembiayaan konsumsi memiliki porsi yang cukup besar yaitu sekitar 41 persen dimana hal tersebut menunjukan masih mendominasinya akad murabahah yang diterapkan di perbankan syariah nasional. Sedangkan berdasarkan golongannya bank syariah menyalurkan dananya terbesar ke UKM yaitu sebesar 58 persen dan sisanya kepada selain UKM. Hal ini menunjukan bahwa bank syariah lebih banyak menyalurkan dananya kepada nasabah retail di bandingkan kepada nasabah corporate".[6]

Berdasarkan hal tersebut, bank syariah memiliki eksposur penyaluran pembiayaan di sektor UKM yang relatif besar di bandingkan perbankan konvensional. Terbatasnya modal yang dimiliki Bank Syariah akan berimplikasi pada Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang artinya bank syariah nasional lebih memilih untuk mendanai UKM serta menghindari pendanaan terhadap perusahaan besar. Karena UKM lebih mudah untuik menurunkan volume usahanya tanpa harus berhenti total disaat krisi melanda. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah mampu bersaing dan lebih unggul di bandingkan bank konvensional. Berdasarkan data yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan per-juni

[6] Ibid.

2015 pertumbuhan pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut :

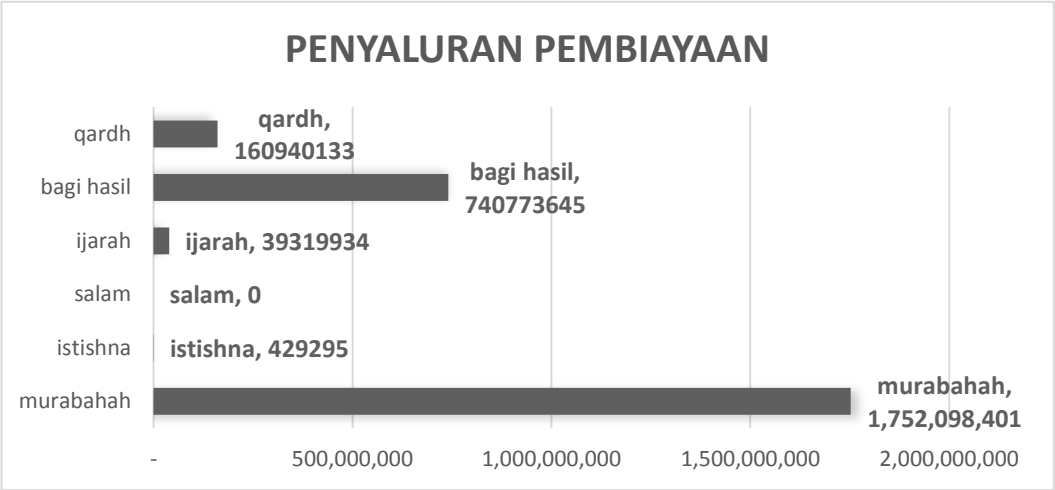


Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2010-2015.

Grafik 1.4 Komposisi Penyaluran Pembiayaan BUS (2010-2015)

Berdasarkan grafik diatas, penyaluran pembiaayan tertinggi masih di dominasi oleh akad jual beli yaitu *murabahah* sebesar 65 persen. Hal ini membuktikan bahwa alokasi penyaluran pembiayaan di perbankan syariah masih di salurkan pada pembiayaan konsumtif dengan resiko lebih kecil dari pada pembiayaan modal kerja.

Selain sebagai lembaga keuangan syariah, bank syariah juga merupakan lembaga usaha. Memperoleh suatu keuntungan merupakan tujuan setiap lembaga usaha, baik lembaga usaha berbentuk perseroan terbatas (PT), lembaga usaha yayasan maupun lembaga usaha lainnya.[7] Dalam menjalankan operasionalnya,

[7] Millatna Arimi, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan*, Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

bank syariah memiliki kriteria yang harus di penuhi dalam penilaian tingkat kesehatan bank yaitu selain mampu untuk memenuhi likuiditasnya, bank syariah juga harus mampu dari aspek *profitabilitas* yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Maka untuk menghasilkan laba yang optimal di perlukan manajemen dana yang efektif dan efisien.

Menurut Data Statistik Perbankan Syariah, ROA yang mencerminkan profitabilitas bank syariah mengalami penurunan yaitu dari tahun 2012 sebesar 2,1 persen menjadi 2,0 persen pada tahun 2013 kemudian menjadi 1,09 pada tahun 2014. Jika di bandingkan dengan bank konvensional dimana ROA bank konvensional berada pada kisaran 2,33-2,08 persen. ROA bank Syariah hanya berkisar 1.35-2.14 persen lebih rendah dari bank konvensional. Hal ini menunjukan menurunnya kinerja perbankan syariah dalam menghasilkan laba dalam kegiatan operasionalnya. [8]

Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur dana yang diterima dari aktifitas *funding* untuk disalurkan kepada aktifitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Salah satu kriteria yang harus di penuhi adalah rentabilitas yang merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba pada suatu periode tertentu. Laba ini tidak hanya berpengaruh pada tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan

[8] Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuagan, 2013-2015.

kepada nasabah yang menyimpan dananya. Maka untuk menghasilkan laba dibutuhkan modal yang cukup.

Berdasarkan data Laporan Perkembangan Keuangan Syariah per agustus 2015 rasio CAR bank umum syariah pada 2010-2011 mengalami kenaikan namun pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar 0,06 persen. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan kembali menjadi 14,79 persen kemudian turun kembali pada tahun 2015 menjadi 13 persen pada tingkat tersebut modal bank syariah masih cukup memadai.[9]

Bank syariah sebagai lembaga usaha yang berorientasi terhadap laba dalam melagsungkan kegiatannya di perlukan dukungan aspek permodalan yang kuat. Dalam melaksanakan kegiatannya selalu melekat risiko di antara aktivitas yang dilakukan oleh perbankan baik aktifitas *funding* maupun *financing.* Sedangkan capital dan risiko merupakan dua hal yang saling berkaitan.

Mengingat bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki posisi vital dalam perekonomian, fungsinya sebagai penyalur pembiayaan dan likuiditas keuangan, maka peran modal sangat penting bagi perbankan syariah nasional.

Selain berperan terhadap faktor likuiditas, aspek kecukupan modal sebuah lembaga perbankan juga berimplikasi terhadap faktor profitabilitas. Dengan cukup nya modal yg dimiliki oleh lembaga perbankan, maka bank tersebut dapat menanggung risiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang sehingga

---

[9] Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, 2013 dan 2015.

ketika modal bank yang dimiliki besar akan meningkatkan kesempatan perbankan untuk melakukan penyaluran pembiayaan yang kemudian akan berimplikasi tehadap kenaikan profit pada bank tersebut.

Semakin besar modal yang di gunakan maka semakin besar risiko yang akan di tanggung oleh perbankan syariah namun juga dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah. Maka faktor modal merupakan hal yang paling menentukan besar kecil nya keuntungan bank. Baik modal yang berasal dari internal seperti akumulasi penyusutan dan laba ditahan maupun modal eksternal bank seperti Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan peraturan Basel I lembaga perbankan diperlukan untuk menahan tingkat modal minimum sebesar 8 persen terhadap aset.

Karena pada hakikatnya, Bank Syariah memiliki hubungan kemitraan antara *shahibul maal* dan *mudharib.* Oleh karena itu, tingkat laba bank tidak hanya berpengaruh pada tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya.Dengan demikian, kemampuan bank sebagai *professional investment manager* akan menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga intermediasi dan kemampuannya dalam menghasilkan laba.

Selain itu dapat penulis ketahui bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana bank terbesar yang ada di perbankan maka peran DPK sangatlah penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah namun, saat ini DPK perbankan Syariah masih di dominasi oleh produk Deposito

*Mudharabah* yang merupakan dana pihak ketiga yang tergolong *high cost fund* karena pihak bank melakukan pembagian bagi hasil kepada investor.

Tumbuhnya pembiayaan yang di dominasi oleh produk *murabahah* yang tergolong *low risk* mengindikasi bahwa pembiayaan investasi baik bank syariah, bank nasional dan masyarakat masih kurang diminatisehingga menandakan bahwa bank syariah masih bermain "aman" dalam penyaluran pembiayaan nya. Sehingga ATMR bank syariah akan mengecil yang selanjutnya berimplikasi kepada tingginya modal yang akan di cadangkan yang tidak seimbang dengan penyaluran pembiayaannya menjadikan bank syariah menjadi tidak efisien.serta penyaluran pembiayaan di bank syariah hampir 58 persen di salurkan kepada nasabah *retail* dari pada *corporate* sehingga resiko likuiditas bank syariah akan meningkat yang selanjutnya peran modal sangat penting sebagai penyangga resiko kerugian di kemudian hari yang akan berimplikasi kepada besar kecilnya profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan teori profitabilitas, meningkatnya dana pihak ketiga yang kemudian berimplikasi kepada meningkatnya volume pembiayaan serta modal yang memadai akan meningkatkan profitabilitas bank syariah. Namun pada praktiknya terdapat *fenomena gap* antar variable tersebut.

Berdasarkan dengan adanya *fenomena gap* yang telah di paparkan peneliti dalam latar belakang tersebut dimana masih belum ada kecocokan antara teori dan lapangan, maka hal ini menarik untuk diteliti karena dalam penelitian ini peneliti memfokuskan dalam kemampuan bank menjalankan peran sebagai lembaga

intermediasi terkait kemampuan menyerap dan menyalurkan dana masyarakat yang telah diamanahkan kepadanya. Selain itu peneliti juga mempertimbangkan faktor kecukupan modal sebagai penopang profitabilitas lembaga perbankan. Penelitian ini di fokuskan kepada perbankan syariah nasional mengingat bank syariah merupakan lembaga perbankan yang berperan dalam pasar nasional memiliki tingkat daya saing yang tinggi terhadap perbankan konvensional.

Beberapa peneliti terdahulu yang telah dipaparkan diatas menunjukan hasil penelitian yang tidak konsisten, maka penelitian ini bermaksud mengkaji lebih lanjut pengaruh antara rasio keuangan perbankan terhadap kemampuan profitabilitasnya sehingga dapat mempertegas dan memperkuat teori yang ada. Maka peneliti mengambil pokok bahasan mengenai "*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Modal Terhadap profitabilitas Bank Syariah dengan Penyaluran Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening.(Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia periode 2010-2015).*

## B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, dapat diuraikan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh DPK dan modal dan penyaluran pembiayaan secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaruh DPK dan modal dan penyaluran pembiayaan secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh DPK dan Modal terhadap profitabilitas Bank Syariah melalui penyaluran pembiayaan sebagai variable intervening?
4. Berapa besar Pengaruh langsung dan tidak langsung DPK dan Modal terhadap profitabilitas Bank Syariah.

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh DPK dan modal dan penyaluran pembiayaan secara bersama-sama terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh DPK dan modal dan penyaluran pembiayaan secara individu terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh DPK dan modal terhadap profitabilitas Bank Syariah melalui penyaluran pembiayaan sebagai variabel Intervening.

4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh DPK dan modal terhadap profitabilitas Bank Syariah.

## D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti terkait kinerja keuangan lembaga perbankan syariah dan sebagai motivasi untuk memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi dan perbankan Islam sesuai dengan ilmu yang telah di dapat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bagi perbankan syariah, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi perbankan syariah dalam merumuskan strategi yang lebih handal dalam penghimpunan dan penyaluran dana yang akan berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah.
3. Bagi peneliti lain dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah wawasan baru serta untuk mendukung berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya bank syariah.